



PENETAPAN

NOMOR 0475/Pdt.G/2017/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Baharuddin bin Kendin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pelat I RT.003 RW.001 Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;

melawan

Sabariah binti M. Ali, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pelat I RT.003 RW.001 Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register permohonan nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Sub. pada tanggal yang sama yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Juli 1994 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa,

Halaman 1 dari 5 hal. Pen.No.0475/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sumbawa, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 122/12/VII/1994 tanggal 12 Juli 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Pelat;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak yang masing masing bernama **Hermawati** umur 22 tahun, **Dwi Kartika** umur 13 tahun dan **Sulistiani** umur 6 tahun;
 4. Bahwa sejak awal bulan November 2013 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan terlalu boros tanpa mepedulikan kemampuan ekonomi Pemohon sebagai suaminya;
 5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
 7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
 8. Bahwa Pemohonsanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 hal. Pen.No.0475/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berubunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrara talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara karena sudah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan dibacakan, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di dalam sidang untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 18 Juli 2017 dibawah register perkara nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Sub.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), Pemohon dapat mencabut perkaranya

Halaman 3 dari 5 hal. Pen.No.0475/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Termohon mengajukan jawaban tanpa meminta persetujuan Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara a quo diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Sub. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Siti Maryam, S.H.** sebagai

Halaman 4 dari 5 hal. Pen.No.0475/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Abubakar, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Maryam, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 140.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,00 |

J u m l a h : Rp.231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 5 dari 5 hal. Pen.No.0475/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)